



PUTUSAN

Nomor 5/G/2023/PTUN.GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

Dr. NAJAMUDDIN PETTA SOLONG, M.Ag., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Kasmat Lahay, Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen).

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum **Romi Habie, S.H.**, dan kawan-kawan, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada *Law Romihabie & Partners*, beralamat kantor di Jalan Kasmat Lahay, Nomor 1, Dusun 3, Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Domisili elektronik: romi_habie@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 April 2023.

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

LAWAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO, tempat kedudukan di Jalan Gelatik Nomor 1, Kelurahan Heledula Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini diwakili oleh **Yusuf Sadu, S.H.**, dan **Mohamad Ramdan Suyitno, S.H., M.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo. Beralamat kantor di Jalan Gelatik Nomor 1, Kelurahan Heledula Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo,

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo. Domisili elektronik: yusufsadu251@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 April 2023.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 5/PEN-DIS/2023/PTUN.GTO., tanggal 17 April 2023, tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 5/PEN-MH/2023/PTUN.GTO., tanggal 17 April 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 5/PEN-PPJS/2023/PTUN.GTO., tanggal 17 April 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 5/PEN-PP/2023/PTUN.GTO., tanggal 17 April 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 5/PEN-HS/2023/PTUN.GTO., tanggal 24 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*court calendar*);
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 5/PEN-MH/2023/PTUN.GTO., tanggal 6 Juni 2023, tentang Susunan Majelis Hakim yang Baru;
7. Berkas Perkara Nomor: 5/G/2023/PTUN.GTO. dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 April 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 17 April 2023, dengan Register Perkara Nomor 5/G/2023/PTUN.GTO., dan telah diperbaiki tanggal 24 Mei 2023, serta disampaikan pada

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 31 Mei 2023,
Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai
Gorontalo Nomor: 38 Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, tentang
Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 7
Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan
Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023.

II. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:
"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat
pertama."

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara juga menentukan: "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara
diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat."

Sehingga dengan demikian, oleh karena perkara *a quo*
merupakan kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama pada
Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kedudukan Tergugat merupakan
wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo,
maka sangat beralasan secara hukum apabila objek gugatan yang
Penggugat ajukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Gorontalo untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang menentukan: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah
sengketa yang timbul Dalam Bidang Tata Usaha Negara antara

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

- a Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian, Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: 38 Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023, atas nama Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag., telah ditentukan nama dan jabatan yang diwujudkan dalam bentuk keputusan;
- b. Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Walaupun yang dituju itu lebih dari seorang, akan tetapi tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dengan demikian Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: 38 Tahun 2023,

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2023, tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 tidak ditujukan kepada umum akan tetapi ditujukan kepada orang tertentu, jabatan tertentu dan hal tertentu sebagaimana dalam keputusan dimaksud;

- c. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Terkait dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: 38 Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023, tidak memerlukan lagi persetujuan instansi atasan atau instansi lain karena Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 1 angka (17) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya Tergugat memiliki kewenangan dalam pengangkatan dalam jabatan di wilayah hukum kerjanya yaitu di Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Disamping itu keputusan ini menimbulkan akibat hukum karena menyebabkan Penggugat kehilangan jabatan sebagai peneliti tingkat nasional maupun internasional sehingga mengalami kendala untuk dikembalikan pada jabatan semula.

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, maka pada tanggal 2 Maret 2023 Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam bentuk surat keberatan tertanggal 2 Maret 2023 atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: 38 Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 3 Maret 2023 melalui salah satu staff bagian umum bidang persuratan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo yang bertugas melakukan proses surat menyurat baik itu surat keluar maupun surat masuk yaitu atas nama saudara Aprilia Tilola dengan nomor agenda surat: 928, dengan bukti lembar disposisi. Dan, untuk mendapatkan jawaban dari Tergugat maka Penggugat telah beberapa kali berkoordinasi juga dengan staff bagian umum lainnya bernama saudara Arafat Romer, selanjutnya dihubungkan dengan Kepala Bagian Kepegawaian bernama saudari Rusniyati Umadji dan berdasarkan informasi tersebut surat keberatan Penggugat didisposisi oleh Tergugat kepada Kepala Bagian Kepegawaian akan tetapi karena dianggap salah sasaran, maka diserahkan kepada LP2M Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo dan pada saat itu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang untuk kesempatan Tergugat memberikan jawaban. Akan tetapi Tergugat tidak menjawab keberatan Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara,

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

4. Bahwa terkait kewenangan mengadili, berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yakni: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat telah merumuskan sejak dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: 38 Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023, karena keputusan tersebut telah bersifat konkret, individual, dan final.

III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Setelah Menempuh Upaya Administratif

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan:

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



“Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan:

“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

4. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pertama kali pada tanggal 27 Februari 2023 melalui saudari Sabrina Nadjib Muhamad, M.Kes., yang merupakan staff LP2M Institut Agama Islam Sultan Amai Gorontalo yang pada saat itu Penggugat sedang berada di salah satu restoran di Limboto, tiba-tiba saudari Sabrina Nadjib Muhamad, M.Kes., menyerahkan dokumen surat dan ternyata adalah objek sengketa. Sehingga, atas dasar hal tersebut Penggugat menyusun keberatan dalam bentuk upaya administratif atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: 38 Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023. Hal mana, keberatan Penggugat tersebut disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 2 Maret 2023 dalam bentuk surat keberatan tertanggal 2 Maret 2023, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 3 Maret 2023 melalui salah satu staff bagian umum bidang persuratan yang bertugas melakukan proses surat menyurat baik itu surat keluar maupun surat masuk yaitu atas nama saudara Aprilia Tilola. Dan, sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo surat keberatan Penggugat tersebut tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat. Sehingga, dengan demikian keberatan dianggap dikabulkan hal ini sesuai

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan."

Atas pertimbangan yuridis di atas maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Ins.16/SK/KP.003/156/2006, tanggal 7 Juni 2006. Hal mana, disamping sebagai pegawai negeri sipil dalam hal ini dosen, Penggugat juga sebagai peneliti sejak tahun 2007, sehingga terhadap legalitas yuridis tersebut Tergugat menerbitkan Keputusan Rektor Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023. Hal mana, termaktub dalam LAMPIRAN VI nama Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag., sebagai anggota peneliti bersama Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd., sebagai Ketua dengan judul Studi Komparasi Kompetensi Spiritual Guru dalam Pendidikan

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmatan Lil Alamin di Man Insan Cendekia Gorontalo Indonesia dan Kolej Islam Sultan Alam Shah Klang Selangor Malaysia dengan biaya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah). Selanjutnya, dilakukan pembatalan dalam bentuk perubahan berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: 38 Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023, dimana nama Penggugat telah dicoret oleh Tergugat sebagai peneliti;

3. Bahwa Tergugat telah melakukan perubahan atas Keputusan Rektor Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023. Hal mana, termaktub dalam LAMPIRAN VI nama Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag., sebagai anggota peneliti bersama Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd., sebagai ketua dengan judul Studi Komparasi Kompetensi Spiritual Guru dalam Pendidikan Rahmatan Lil Alamin di Man Insan Cendekia Gorontalo Indonesia dan Kolej Islam Sultan Alam Shah Klang Selangor Malaysia dengan biaya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Hal mana, terhadap perubahan tersebut telah menimbulkan kerugian berupa tambahan penghasilan sebagai peneliti nasional dan internasional sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat sebagai dosen juga merangkap sebagai peneliti baik nasional maupun internasional telah kehilangan kepercayaan dan penilaian yang bersifat negatif baik dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kampus Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo juga dengan segenap civitas akademika termasuk mahasiswa serta dari kalangan masyarakat pada umumnya, baik

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasional maupun internasional, bahkan berkembang sampai ranah media sosial.

V. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Ins.16/SK/KP.003/156/2006, tanggal 7 Juni 2006. Hal mana, disamping sebagai pegawai negeri sipil, dalam hal ini sebagai dosen dan peneliti sejak tahun 2007;
2. Bahwa pada awalnya, Penggugat mendapatkan undangan Presentasi Proposal Penelitian Tahun 2023, berdasarkan surat undangan Nomor: 18/Int.06/LP2M/PP.00.9/01/2023, tanggal 17 Januari 2023, perihal: Undangan Presentasi Proposal Penelitian Tahun 2023. Hal mana, undangan presentasi proposal tersebut ditujukan kepada ketua peneliti, dan Penggugat mendapatkan jadwal presentasi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, dengan reviewer I Prof. Dr. Ngainun Naim, M.Hi., sebagai reviewer nasional dan reviewer II Imas Maesaroh, Ph.D;
3. Bahwa dalam proses presentasi proposal penelitian diikuti oleh Penggugat dan Dr. Ahmad Fakhurrizi dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Sedangkan ketua peneliti saudara Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd., tidak mengikuti presentasi karena yang menyiapkan dan membuat proposal penelitian adalah Penggugat bersama Dr. Ahmad Fakhurrizi. Hal mana, dalam presentasi tersebut dilakukan dengan memakai bahasa Indonesia baik oleh para reviewer maupun Penggugat dan Dr. Ahmad Fakhurrizi dalam interaksi pembahasan proposal penelitian dengan judul "Studi Komparasi Kompetensi Spiritual Guru dalam Pendidikan Rahmatan Lil Alamin di Man Insan Cendekia Gorontalo Indonesia dan Kolej Islam Sultan Alam Shah Klang Selangor Malaysia";
4. Bahwa setelah mengikuti tahapan presentasi proposal penelitian, selanjutnya Penggugat menerima Keputusan Rektor Nomor: 19

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023. Hal mana, termaktub dalam LAMPIRAN VI nama Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag., sebagai anggota peneliti bersama saudara Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd., sebagai ketua dengan judul “Studi Komparasi Kompetensi Spiritual Guru dalam Pendidikan Rahmatan Lil Alamin di Man Insan Cendekia Gorontalo Indonesia dan Kolej Islam Sultan Alam Shah Klang Selangor Malaysia” dengan biaya penelitian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

5. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 2023, dilaksanakan rapat oleh Tergugat bersama komite penilaian dengan bukti Berita Acara Revisi SK Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2023. Dan hasil rapat komite tersebut disampaikan secara resmi melalui surat oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo pada tanggal 13 Februari 2023, perihal pembatalan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: 19 tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023. Hal mana, yang menjadi alasan pembatalan Surat Keputusan adalah berdasarkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis SKB Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023, Nomor: 4239 Tahun 2022 yang mengharuskan proposal pada klaster kolaborasi internasional berbahasa asing (Inggris/Arab);
6. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Penggugat menyampaikan surat keberatan atas Berita Acara Rapat Komite tertanggal 10 Februari 2023, dengan beberapa alasan:
 - a) Bahwa pada dasarnya permasalahan administratif bahasa dalam proposal penelitian sama-sekali tidak diatur dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis SKB pada

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023
Nomor 4239 Tahun 2022;

- b) Bahwa pemberlakuan hal-hal administratif harus berlaku sama untuk semua peneliti dengan landasan yang detail dan tidak melanggar Pedoman Umum Litapdimas. Sehingga, seharusnya permasalahan administratif cukup dengan addendum perbaikan dengan proposal bahasa Indonesia ke bahasa Inggris;
7. Bahwa terhadap Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis SKB pada perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 Nomor 4239 Tahun 2022 yang menjadi dasar pembatalan penelitian adalah tidak valid. Hal mana, berdasarkan ketentuan tersebut sebagaimana dalam BAB V Ketentuan Umum Proposal, Laporan Akhir, dan Jadwal Penelitian, Point B Komponen Penilaian Proposal dengan tegas menyebutkan: "Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam";
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Hal mana, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur serta mengharuskan persyaratan proposal penelitian kolaborasi dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Sehingga dengan demikian, alasan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa adalah cacat prosedur dan cacat substansi;
9. Bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa kekurangan yuridis (cacat yuridis) di dalam pembuatan keputusan bisa terjadi karena:

- a) *Dwaling* (salah perkiraan);
- b) *Dwang* (paksaan);
- c) *Bedrog* (penipuan);

Bahwa, keputusan yang timbul karena mengandung unsur-unsur cacat yuridis dan cacat substantif di atas tidak lagi merupakan keputusan yang murni dikeluarkan dan oleh karenanya kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk dibatalkan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan yuridis;

10. Bahwa disamping itu, terhadap Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: 38 Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 terdapat cacat prosedur dan substansi dengan alasan:

- a) Bahwa dalam dictum menimbang huruf a, Tergugat telah melakukan kesalahan fatal dalam mengutip pertimbangan dasar hukum....'bahwa berdasarkan Surat Ketua LP2M Nomor: 37/In.06/LP2M.....dst."

Bahwa, ternyata dalam ketentuan yang ada berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2952 Tahun 2017 (point IV) tentang Tata Cara Penilaian Penelitian tentang "Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada



Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”, Hal mana, yang menentukan lolos tidaknya proposal penelitian adalah reviewer dan bukan LP2M.

- b) Bahwa dalam dictum mengingat angka 9, Tergugat mendasarkan pada “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4842 Tahun 2022.....dst.”

Bahwa Tergugat tidak teliti atas isi Keputusan Direktur Jenderal tersebut, terkait seleksi administratif dan substantif proposal yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.”

Sehingga dengan demikian objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah cacat prosedur dan cacat substantif, maka oleh karenanya harus dibatalkan.

11. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, Tergugat juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa:

- ❖ Asas Kepastian Hukum adalah “Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.” Hal mana, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat karena Tergugat tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam Penetapan Peneliti atas nama Dr. Zulkarnain Suleman, M.Hi., karena tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Hal mana, Tergugat menetapkan dirinya sendiri (pribadi) sebagai pejabat Tata Usaha Negara menjadi pihak yang mendapatkan keputusan tata usaha negara;



- ❖ Asas Kecermatan adalah “Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.” Hal mana, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak cermat karena tidak menerapkan kewajiban dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada perkara *a quo* berdasarkan hukum, maka adalah sah dan wajar bila Tergugat dibebani membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

VI. Permohonan Penundaan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”

ayat (2) menyebutkan:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

2. Bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Ins.16/SK/KP.003/156/2006, tanggal 7 Juni 2006. Hal mana,

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping sebagai pegawai negeri sipil dalam hal ini dosen, Penggugat juga sebagai peneliti sejak tahun 2007, sehingga terhadap legalitas yuridis tersebut Tergugat menerbitkan Keputusan Rektor Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023. Hal mana, termaktub dalam LAMPIRAN VI nama Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag., sebagai anggota peneliti bersama Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd., sebagai Ketua dengan judul “Studi Komparasi Kompetensi Spiritual Guru dalam Pendidikan Rahmatan Lil Alamin di Man Insan Cendekia Gorontalo Indonesia dan Kolej Islam Sultan Alam Shah Klang Selangor Malaysia.”

Bahwa, dengan terbitnya pembatalan berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: 38 Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023, menyebabkan nama Penggugat telah dicoret dari daftar peneliti.

3. Bahwa dengan dicoretnya nama Penggugat sebagai peneliti, maka dengan sangat jelas telah dirugikan karena tidak lagi menerima tambahan penghasilan sebagai peneliti sebagaimana dalam Surat keputusan sebelumnya sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat sebagai dosen juga merangkap sebagai peneliti baik nasional maupun internasional telah kehilangan kepercayaan dan penilaian yang bersifat negatif baik dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kampus Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo juga dengan segenap civitas akademika termasuk mahasiswa serta dari kalangan masyarakat pada umumnya, baik

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasional maupun internasional, bahkan berkembang sampai ranah media sosial.

VII. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis di atas, maka dengan ini Penggugat memohon ke hadapan yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili sekaligus memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: 38 Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: 38 Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: 38 Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023;



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat serta mengembalikan seperti sedia kala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 14 Juni 2023 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 14 Juni 2023, yang pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili
 - a. Bahwa dalam ketentuan Perma Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur tentang pembatasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan:
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."
 - b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:
Pasal 75
(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Pejabat Atasan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Keberatan;
 - b. Banding;
- Pasal 76
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;
(2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat;

- (3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;
- (4) Penyelesaian upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;



- (6) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- c. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah diatur upaya administratif dan secara khusus dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah diatur prosedur upaya administratif dimana dalam hal ini apabila Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Tergugat maka Penggugat dapat mengajukan banding kepada atasan Tergugat dan bila Penggugat masih tidak menerima atas penyelesaian banding tersebut, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan
- d. Bahwa dalam hal upaya administratif Penggugat hanya melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Penggugat pada tanggal 2 Maret 2023 namun tidak mendapatkan penyelesaian dari Tergugat;
- e. Bahwa oleh karena keberatan Penggugat tidak mendapatkan penyelesaian dari Tergugat seharusnya Penggugat melakukan upaya banding kepada atasan Tergugat yakni Menteri Agama Republik Indonesia namun tidak lakukan oleh Penggugat sehingganya Tergugat menganggap Penggugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan upaya administrasi dalam bentuk banding;
- f. Bahwa mencermati isi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dapat disimpulkan bahwa penyelesaian suatu sengketa administrasi pemerintahan harus terlebih dahulu melalui upaya administratif atau seluruh upaya administratif harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha



Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini karena Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* apabila seluruh rangkaian upaya administratif telah ditempuh.

2. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak

- a. Bahwa dalam ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa untuk Penelitian Kolaborasi Internasional persyaratkan "Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/*scholar* dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri";
- b. Bahwa didasarkan pada ketentuan diatas pengusulan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian secara kelompok, sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam Posita Point 3 gugatan Penggugat penelitian yang diusulkan oleh Penggugat terdiri dari 3 orang yang masing-masing adalah Penggugat dan Dr. Ahmad Fakhurrazi dari Universitas Kebangsaan Malaysia serta Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd., sebagai ketua kelompok peneliti yang sepatutnya juga diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- c. Bahwa dengan tidak diikutsertakan Dr. Ahmad Fakhurrazi dan Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd., sebagai pihak yang dirugikan dan ikut menggugat dalam perkara *a quo* sehingganya mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan, dengan demikian



gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena pihak yang ikut menggugat tidak lengkap (*pluribus litis consortium*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak semua dalil-dalil/posisi-posita gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat dalam eksepsi mohon kiranya secara mutatis mutandis atau tidak terpisahkan untuk tetap dijadikan bagian dari jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya, maka Tergugat berpendapat dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai dosen di Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, lembaga yang Tergugat pimpin;
 - b. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor: 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023, yang berisi diantaranya penelitian kolaborasi internasional yang diikuti oleh kelompok:

Ketua : Dr. Mujahid Damopili., M.Pd.;

Anggota : 1. Dr. Ahmad Fakhruzazi;

2. Dr. Najamuddin Petta Solong., M.Ag.

dinyatakan lolos, selanjutnya Keputusan Nomor: 19 Tahun 2023 ini, disampaikan ke masing-masing peneliti dan diumumkan di *Group Whatsapp* Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk diketahui dan ditindaklanjuti;
 - c. Bahwa setelah Keputusan Nomor: 19 Tahun 2023 tersebut diumumkan, klaster penelitian kolaborasi internasional yang menetapkan Penggugat dan kawan-kawan sebagai pemenangnya mendapat tanggapan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana petunjuk teknis yang berlaku dimana klaster penelitian kolaborasi internasional hanya menggunakan bahasa Indonesia, seharusnya



- menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris atau bahasa Arab;
- d. Bahwa atas tanggapan tersebut Tergugat melakukan tindak lanjut dengan memastikan kebenaran hal yang ditanggapi, pada tanggal 10 Februari 2023 dilakukan rapat Revisi SK Nomor: 19 Tahun 2023 oleh pejabat teknis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, Tim Komite dan Tergugat, dan setelah dilakukan verifikasi hasilnya benar adanya proposal yang diajukan oleh Penggugat bersama teman-teman kelompoknya hanya berbahasa Indonesia dan tidak menyampaikan proposal berbahasa Inggris atau bahasa Arab, sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2023;
- e. Bahwa berdasarkan hasil tindak lanjut tersebut Tergugat selanjutnya menerbitkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dengan tidak mencantumkan lagi Penggugat bersama teman-temannya sebagai peneliti pada klaster penelitian kolaborasi Internasional karena tidak memenuhi syarat;
- f. Bahwa menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku Argumentasi Hukum (2009), sebagaimana yang dikutip oleh M. Lutfi Chakim dalam tulisannya *Contrarius Actus* yang dimuat dalam Majalah Konstitusi (hal.78), asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang



menyatakan badan atau pejabat TUN yang menerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan TUN tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah lazim dan berwenang untuk memperbaiki sebagai perwujudan asas *contrarius actus*;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Posita point 6, 7, dan 8 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada ketentuan yang mengatur dan mengharuskan proposal penelitian kolaborasi dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab adalah hal keliru. Karena tidak teliti dalam memahami isi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2023;
5. Bahwa proposal penelitian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dan Tim komite adalah Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2023 yang penyelenggaraannya mewajibkan agar berpedoman pada isi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2023, dimana dalam petunjuk teknis tersebut mengatur tentang persyaratan administrasi proposal penelitian kolaborasi internasional kewajiban menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2023 halaman 27 tabel Nomor 8 Persyaratan Klaster Penelitian Kolaborasi Internasional pada Persyaratan Administratif;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Posita point 11 gugatan Pengugat, Tergugat memberikan tanggapan dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa melandaskan pada ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2023 halaman 27 tabel Nomor 8 Klaster Penelitian Kolaborasi Internasional pada Persyaratan Administratif "6. Proposal dan output penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab. Proposal yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau Arab dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pada tahap seleksi berikutnya."
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, terdapat kewajiban secara hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa sesuai persyaratan administrasi yang ditentukan;
- Bahwa kesesuaian antara ketentuan hukum dengan kondisi konkrit tersebut merupakan perwujudan asas kepastian hukum. Justru sebaliknya, jika Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa, asas kepastian hukum tidak terwujud;
- Bahwa dengan demikian, argumentasi Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa *in litis* melanggar asas kepastian hukum senyatanya tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak.

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Asas Kecermatan

- Bahwa penerbitan objek sengketa pada dasarnya merupakan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun anggaran 2023 dalam pelaksanaan menggunakan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa secara faktual penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah merujuk pada ketentuan petunjuk teknis ada karena dalam surat keputusan sebelumnya terdapat kekeliruan dimana dalam proposal penelitian Penggugat telah dinyatakan lolos namun ketika dilakukan peninjauan ulang ternyata proposal penelitian Penggugat tidak memenuhi salah satu persyaratan administratif yang mewajibkan pengusulan proposal dan *output* penelitian menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2023 halaman 27 tabel Nomor 8 Klaster Penelitian Kolaborasi Internasional pada Persyaratan Administratif “6. proposal dan output penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab. Proposal yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau Arab dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pada tahap seleksi berikutnya” sebagai landasan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;
- Bahwa dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa telah cermat dan tidak melanggar asas kecermatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Sebaliknya, dalil Penggugat

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



a quo merupakan argumentasi yang mengada-ada, tidak sesuai kondisi faktual dan karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh Tergugat sebab Objek Sengketa dalam gugatan dalam perkara *a quo* telah melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Gorontalo tidak berwenang mengadili;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: 38 Tahun 2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023, telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 17 April 2023 melalui persidangan secara elektronik tanggal 21 Juni 2023. Terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 5 Juli 2023 melalui persidangan secara elektronik tanggal 5 Juli 2023.

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023, tanggal 7 Februari 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023, tanggal 27 Februari 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Revisi SK Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2023, tanggal 10 Februari 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Nomor: 28/In.06/LP2M/PP.00.9/02/2023, Perihal: Penyampaian, tanggal 13 Februari 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Plh. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Nomor: 108/In.06/LP2M/PP.00.9/02/2023, Perihal: Penyampaian, tanggal 27 Februari 2023 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Surat Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag., Perihal: Keberatan Administrasi, tanggal 2 Maret 2023 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Lembar Disposisi Surat Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag., Perihal: Keberatan Administrasi, tanggal 2 Maret 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Petikan Keputusan Menteri Agama Nomor: INS.16/SK/KP.00.3/156/2006 Tentang Pengangkatan Najamuddin Petta Solong, S.Ag., M.Ag. sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 7 Juni 2006 (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Nomor: 18/In.06/LP2M/PP.00.9/01/2023, Perihal: Undangan Presentasi Proposal Penelitian Tahun 2023, tanggal 17 Januari 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag., Perihal: Keberatan Administrasi, tanggal 14 Februari 2023 (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4239 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023, tanggal 1 Agustus 2022 (fotokopi sesuai hasil *print out*);
12. Bukti P-12 : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, tanggal 26 Mei 2017 (fotokopi sesuai hasil *print out*);
13. Bukti P-13 : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4842 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4239

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023, tanggal 30 Agustus 2022 (fotokopi sesuai hasil *print out*);

14. Bukti P-14 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor: B-1067/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/04/2022, Perihal: Pengumuman Penetapan SK Reviewer Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun 2022-2024, tanggal 26 April 2022 (fotokopi sesuai hasil *print out*);
15. Bukti P-15 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nama-Nama Reviewer Penelitian Pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2022, tanggal 24 Januari 2022 (fotokopi sesuai hasil *print out*);
16. Bukti P-16 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Nama-Nama Reviewer Penelitian Pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2023, tanggal 9 Januari 2023 (fotokopi sesuai hasil *print out*);
17. Bukti P-17 : Surat Tugas dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: 866/In.06/Kp.02.3/02/2023, tanggal 8 Februari 2023 (fotokopi sesuai hasil *print out*);
18. Bukti P-18 : Bukti Penerimaan Surat Nomor: 866, 866A, dan 867 (fotokopi sesuai fotokopi).

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023, tanggal 27 Februari 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor: B-1913/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/08/2022, Perihal: Sosialisasi Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI Tahun Anggaran 2023, tanggal 9 Agustus 2023 (fotokopi sesuai hasil *print out*);
3. Bukti T-3 : Proposal Penelitian Kolaborasi Internasional: Studi Komparasi Kompetensi Spiritual Guru Dalam Pendidikan Rahmatan Lil Alamin di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo Indonesia dan Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) Klang Selangor Malaysia, Peneliti Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd., dkk (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Revisi SK Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2023, tanggal 10 Februari 2023 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Nomor: 28/In.06/LP2M/PP.00.9/02/2023, Perihal: Penyampaian, tanggal 13 Februari 2023 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Nomor: 37/In.06/LP2M/PP.00.9/02/2023, Perihal: Permohonan Peninjauan Ulang/Revisi Lampiran SK Penelitian Tahun Anggaran 2023, tanggal 20 Februari 2023 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023, tanggal 7 Februari 2023 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Hasil Penarikan Data Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo di Sistem Litapdimas, tanggal 26 Januari 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor: B-1067/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/04/2022, Perihal: Pengumuman Penetapan SK Reviewer Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun 2022-2024, tanggal 26 April 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti T-10 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Nama-Nama Reviewer Penelitian Pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2023, tanggal 9 Januari 2023 (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti T-11 : Salinan Catatan Reviewer dari Litapdimas.Kemenag.go.id (fotokopi sesuai hasil *print out* dengan tanda tangan asli).

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan tidak mengajukan saksi meski telah diberikan kesempatan yang patut. Ahli Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli Penggugat

Dr. Kingdom Makkulawuzar, S.Hi., M.H., tempat dan tanggal lahir Jayapura, 25 Oktober 1983, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Apel, Perumahan Sakagraha, Blok B12/26, RT. 002, RW. 001, Desa Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, agama Islam, pekerjaan dosen. Ahli memberikan keterangan yang pada intinya:

- Ahli berpendapat berdasarkan pendapat dari Prof. Bagir Manan bahwa peraturan mengenai petunjuk teknis merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) mengikat pada internal institusi yang membuatnya. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dalam pelaksanaannya harus dilakukan karena merupakan bagian terikat dari peraturan delegasinya, namun masih terdapat perdebatan mengenai kekuatan mengikatnya sebuah juklak, karena pengaturannya bersifat sangat teknis. Kemudian isi dari Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) tidak berbentuk pasal-pasal seperti peraturan perundang-undangan dan juga peraturan kebijakan (*beleidsregel*) ketika dikeluarkan tidak diundangkan;
- Ahli berpendapat mengenai asas *contrarius actus* merupakan asas yang menyatakan bahwa hanya pejabat yang mengeluarkan keputusan yang dapat menarik kembali keputusan yang telah dibuatnya. Namun dalam menarik keputusan yang sudah dikeluarkan pejabat yang bersangkutan harus melihat syarat-syarat hukum dan fakta-fakta hukum yang terjadi;
- Ahli berpendapat antara lembaga penelitian pada perguruan tinggi dengan *reviewer* memiliki hubungan relasi, namun untuk penilaian terhadap sebuah penelitian merupakan fungsi dari *reviewer*. Penilaian dari *reviewer* tersebut meliputi pengujian dan pemeriksaan syarat-syarat administratif dan substantif dari sebuah penelitian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli berpendapat bahwa lembaga penelitian seperti LP2M pada perguruan tinggi merupakan perwujudan dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni penelitian.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 2 Agustus 2023).

Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli. Saksi dan Ahli Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

Saksi Tergugat

1. **Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.**, tempat dan tanggal lahir Limboto, 17 Agustus 1968, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Agus Salim, Lingkungan III, RT. 016, RW. 006, Desa Tenilo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:
 - Saksi menerangkan merupakan dosen pada IAIN Sultan Amai Gorontalo sejak 1998 dan sejak tahun 2017 telah menjabat sebagai wakil rektor I. Selain itu Saksi juga berkedudukan sebagai *reviewer* berdasarkan surat keputusan dari Dirjen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - Saksi menerangkan sebagai seorang *reviewer* tugas utamanya memberikan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh peneliti, penilaian tersebut meliputi penilaian terhadap aspek substansi;
 - Saksi menerangkan penilaian oleh *reviewer* di IAIN Sultan Amai Gorontalo dilakukan oleh 2 (dua) orang *reviewer* untuk setiap proposal penelitian. Hal tersebut berdasarkan pada juknisnya;
 - Saksi menerangkan tahapan untuk menentukan peneliti dimulai dari sosialisasi yang dilakukan oleh LP2M yang bertugas untuk memastikan persyaratan administrasi terpenuhi atau tidak. Setelah itu LP2M mengumumkan nama-nama peneliti yang lolos seleksi administrasi melalui surat keputusan rektor. Kemudian tugas dari *reviewer* untuk menilai substansi dari penelitian. Hasil penilaian dari

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



reviewer diserahkan kepada LP2M untuk diranking dan ditentukan proposal penelitian yang lolos. Proposal yang lolos selanjutnya diseminarkan dan di ranking kembali oleh LP2M untuk menentukan peneliti yang berhak menerima bantuan penelitian dan dibuatkan kontrak penelitian;

- Saksi menerangkan terkait pembatalan SK Nomor 19 Tahun 2023, diawali dari adanya protes dari teman-temannya karena terdapat proposal penelitian yang tidak sesuai persyaratan administrasi namun dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasinya.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 2 Agustus 2023).

2. **Mujahid Damopolii**, tempat dan tanggal lahir Maelang, 12 Mei 1970, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raja Eyato III, RT. 004, RW. 002, Desa Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

- Saksi menerangkan termasuk peneliti dalam klaster penelitian kolaborasi internasional bersama dengan Penggugat;
- Saksi menerangkan revisi terhadap surat keputusan rektor nomor 19 Tahun 2023 bermula karena adanya perdebatan di kalangan para dosen terkait dengan proposal penelitian Saksi dan Penggugat yang diloloskan padahal tidak memenuhi persyaratan. Syarat tersebut adalah proposal penelitian harus menggunakan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris atau bahasa Arab;
- Saksi menerangkan atas perdebatan tersebut, Penggugat telah mendapatkan pemberitahuan lewat *whatsapp* proposal penelitiannya dengan Saksi dibatalkan karena tidak sesuai dengan juknis;
- Saksi menerangkan Penggugat pernah menerima undangan terkait konfirmasi pembatalan atas proposal penelitian. Namun undangan tersebut hanya ditujukan kepada Penggugat, sedangkan Saksi tidak menerima undangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan atas perdebatan di kalangan para dosen terhadap proposal penelitiannya dengan Penggugat, Saksi telah menerima terkait dengan pembatalan proposal penelitian tersebut;
- Saksi menerangkan sekitar tanggal 13 Februari 2023, telah menerima surat dari LP2M terkait pembatalan proposal penelitiannya.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 2 Agustus 2023).

3. Muh. Rusli, M.Fil.I., tempat dan tanggal lahir Wattang, 28 Desember 1980, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Tirta Kencana, Blok D/4, RT. 001, RW. 004, Desa Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

- Saksi menerangkan sebagai dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo sejak 2009. Kemudian sejak 2021 sampai sekarang berdasarkan surat keputusan rektor Saksi menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M);
- Saksi menerangkan tugas pokok dari LP2M untuk mengelola penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat;
- Saksi menerangkan LP2M menentukan dan mengusulkan *reviewer* kepada rektor dalam hal pelaksanaan penelitian;
- Saksi menerangkan di IAIN Sultan Amai Gorontalo ada 11 (sebelas) orang *reviewer*. Kemudian LP2M juga melibatkan 3 (tiga) orang *reviewer* dari eksternal;
- Saksi menerangkan tugas LP2M dalam kaitannya dengan persyaratan penilaian proposal peneliti, bertugas melakukan seleksi administrasi terhadap proposal penelitian. Penilaian terhadap proposal penelitian yang dinyatakan lolos administrasi oleh LP2M dilanjutkan dengan penilaian substansi proposal penelitian oleh *reviewer*;

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan surat keputusan rektor nomor 19 Tahun 2023 direvisi karena proposal penelitian Penggugat tidak menggunakan bahasa asing sebagaimana telah disyaratkan dalam juknis, dan dari segi isi proposal penelitian Penggugat juga dinilai kurang tepat untuk dimasukkan ke dalam klaster penelitian kolaborasi internasional;
- Saksi menerangkan revisi terhadap surat keputusan rektor nomor 19 Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 10 Februari 2023. Pada waktu itu rektor tidak hadir ditempat, namun sudah dihubungi melalui *video conference*;
- Saksi menerangkan terkait kronologis pembatalan surat keputusan rektor nomor 19 Tahun 2023 dimulai dari tanggal 7 Februari 2023 penerbitan surat keputusan tersebut, kemudian tanggal 9 Februari 2023 surat keputusan tersebut dipublikasikan. Setelah dipublikasikan dari kalangan dosen memprotes surat keputusan tersebut karena proposal penelitian Penggugat tidak layak karena menggunakan bahasa Indonesia untuk klaster penelitian kolaborasi internasional. Atas adanya keberatan tersebut, Saksi melakukan rapat komite untuk membahas persoalan tersebut, dan hasilnya menyetujui proposal penelitian Penggugat tidak bisa diloloskan karena tidak sesuai juknis. Apabila proposal penelitian Penggugat tetap diloloskan maka akan menjadi masalah dikemudian hari;
- Saksi menerangkan sosialisasi terkait juknis telah dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2022 oleh Kementerian Agama melalui *zoom meeting*.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 2 Agustus 2023).

Ahli Tergugat

Dr. Zamroni Abdussamad, S.H., M.H., tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Juli 1970, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kenangan, Perum Gria Ain, C/1, RT. 003, RW. 001, Desa Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo,

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama Islam, pekerjaan dosen. Ahli memberikan keterangan yang pada intinya:

- Ahli berpendapat mengenai *legal standing* untuk menggugat bagi suatu kelompok harus dilakukan secara bersama-sama. Individu dari kelompok tersebut tidak dapat mengajukan gugatannya sendiri, kecuali mendapat surat kuasa untuk mengajukan gugatan dari ketua kelompoknya;
- Ahli berpendapat juknis merupakan satu kesatuan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Oleh karenanya juknis harus ditaati secara konsekuen dan tidak dilihat sebagai bagian yang terpisah dari peraturan perundang-undangan;
- Ahli berpendapat setiap perguruan tinggi harus memiliki lembaga penelitian, hal tersebut merujuk pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Di IAIN Sultan Amai Gorontalo lembaga tersebut adalah LP2M. Di dalam LP2M terdapat tim komite yang bertugas melakukan verifikasi atas dasar laporan. Hasil verifikasi tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh rektor.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Agustus 2023).

Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 16 Agustus 2023.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini.

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Duduk Perkara” Putusan ini.

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: 38 Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, tentang

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor: 19 Tahun 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 (*vide* Bukti P-2 dan Bukti T-1).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya memuat eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*, serta gugatan Penggugat kurang pihak (*vide* jawaban Tergugat hal. 2-6).

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, beserta aspek formalitas lainnya mengenai gugatan *a quo*.

Eksepsi

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada intinya mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* karena Penggugat belum menempuh seluruh upaya administrasi berupa banding kepada atasan Tergugat, Penggugat hanya menempuh upaya administrasi berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* jawaban Tergugat hal. 2-5).

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ditentukan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur:

Pasal 47

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

Pasal 50

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."

Menimbang bahwa pengertian sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), yang menentukan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menentukan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, diperluas dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), yang menentukan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA Nomor 6 Tahun 2018), menentukan sebagai berikut:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sebuah sengketa dapat dikatakan sebagai sengketa tata usaha negara apabila yang menjadi objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara, yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat, dan inti permasalahan antara Penggugat, dan Tergugat berada dalam ranah hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara). Serta sebuah sengketa baru dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara setelah upaya administrasi terhadap sengketa tersebut ditempuh.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Pengadilan menilai Objek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, karena Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis mengenai surat keputusan tentang perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023, tanggal 7 Februari 2023. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara dalam ranah kekuasaan eksekutif, diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Permen Ristek Dikti Nomor 27 Tahun 2019) dan Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Permen Ristek Dikti Nomor 20 Tahun 2018). Tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum, yakni dikeluarkannya nama Penggugat dari Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (IAIN Sultan Amai Gorontalo). Selain itu Objek Sengketa juga tidak termasuk KTUN yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* juga telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena Penggugat yakni Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag., merupakan subjek hukum orang dan Tergugat yakni Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (IAIN Sultan Amai Gorontalo) merupakan subjek hukum pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa, serta inti sengketa antara

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat adalah mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan Objek Sengketa yang dapat diuji dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga inti permasalahan hukum dalam perkara *a quo* murni berada dalam ranah hukum administrasi negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 dan Bukti P-7, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya surat keputusan Objek Sengketa, yakni pada tanggal 2 Maret 2023. Atas surat keberatan tersebut Penggugat tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menempuh banding kepada atasan Tergugat, dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia. Hal tersebut tidak berakibat pada gugurnya hak Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-6 dan Bukti P-7 telah cukup menunjukkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA Nomor 6 Tahun 2018).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang baik secara absolut dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Oleh karenanya, terhadap eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* beralasan hukum untuk tidak diterima.

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada intinya mendalilkan penelitian yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan secara kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua kelompok dan Penggugat serta Dr. Ahmad Fakhurrazi dari Universitas Kebangsaan Malaysia sebagai anggota kelompok. Seharusnya gugatan Penggugat mengikutsertakan Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd. dan Dr. Ahmad Fakhurrazi (*vide* jawaban Tergugat hal. 5-6).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menentukan yang menjadi Penggugat dalam sengketa tata usaha negara sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa dalam keputusan sebagaimana Bukti P-1 dan Bukti T-7, keputusan yang menetapkan kelompok Penggugat ke dalam klaster penelitian, hanya memuat nama Penggugat dan Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd., tanpa adanya nama Dr. Ahmad Fakhurrazi. Sehingga Objek Sengketa pada dasarnya hanya mengeluarkan nama Penggugat dan Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd. sebagai kelompok peneliti dari Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 pada (IAIN Sultan Amai Gorontalo).

Menimbang, bahwa meskipun yang mengajukan gugatan *a quo* hanya Penggugat seorang, tanpa keikutsertaan dari Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd. Hal tersebut tidak berakibat pada hilangnya hak Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena hak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa tidak dapat digugurkan karena tidak ikut sertanya Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd., maka gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan kekurangan pihak. Sehingga beralasan hukum untuk tidak menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak.

Menimbang, bahwa terhadap aspek formal lainnya mengenai gugatan *a quo*, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diuraikan sebelumnya, Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa. Hal tersebut karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa Penggugat tidak lagi termasuk peneliti dalam Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 pada IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang menentukan gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah. Fakta menunjukkan terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2023, Penggugat telah mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat tanggal 2 Maret 2023 dan diterima oleh Tergugat tanggal 3 Maret 2023 berdasarkan Bukti P-6 dan Bukti P-7. Kemudian gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 17 April 2023. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya, dan aspek formal gugatan Penggugat telah terpenuhi. Maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada intinya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB dan memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya pada intinya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB dan memohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab para pihak, alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 26 Mei 2017, Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan Keputusan Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Petunjuk Teknis Nomor 2952 Tahun 2017). Petunjuk teknis tersebut dijadikan sebagai acuan dalam membentuk komite penilaian dan/atau *reviewer*, serta tata cara pelaksanaan penilaian pada perguruan tinggi Keagamaan Islam (*vide* Bukti P-12);
- bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan keputusan tentang penetapan *reviewer* penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *Reviewer* memiliki tugas utama melakukan penyeleksian, Pembinaan, pendampingan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (*vide* Bukti P-14 dan Bukti T-9);
- bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022, Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan Keputusan Nomor 4239 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 (Petunjuk Teknis Nomor 4239 Tahun 2022). Petunjuk teknis tersebut menjadi acuan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian Berbasis standar biaya Keluaran yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Anggaran 2023 (*vide* Bukti P-11 dan Bukti T-2);
- bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022, Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan Keputusan Nomor 4842 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 (Petunjuk Teknis Nomor 4842 Tahun 2022). Perubahan tersebut mengenai perubahan persyaratan administratif pada Klaster Penelitian Terapan Global/Internasional, persyaratan administratif pada Klaster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional, dan *outcomes* pada Klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (*vide* Bukti P-13);

- bahwa pada tanggal 9 Januari 2023, Tergugat mengeluarkan keputusan tentang penetapan nama-nama *reviewer* penelitian pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2023 (*vide* Bukti T-10);
- bahwa pada tanggal 20 Januari 2023, Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd., selaku ketua peneliti diundang oleh LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk menghadiri presentasi proposal penelitian tahun 2023 secara *online* (*vide* Bukti P-9);
- bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dan menetapkan Dr. Mujahid Damopolii dan Penggugat sebagai peneliti dalam Klaster Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2023 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-7);
- bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Amai Gorontalo telah melakukan rapat untuk merevisi Keputusan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023. Salah satu dari hasil rapat tersebut diantaranya membatalkan penelitian dari Dr. Mujahid Damopolii dan Penggugat dalam Klaster Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2023. Alasan pembatalan karena penelitian tersebut menggunakan bahasa Indonesia, sehingga tidak sesuai dengan juknis yang mensyaratkan penggunaan bahasa asing (*vide* Bukti P-3, Bukti T-4, keterangan Saksi Muh. Rusli, M.Fil.I.);

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 13 Februari 2023, LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo telah menyampaikan kepada Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd. dan Penggugat bahwa proposal penelitiannya dinyatakan tidak lolos. LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo juga turut menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruannya dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 (*vide* Bukti P-4 dan Bukti T-5);
- bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Penggugat mengajukan keberatan atas penetapan revisi atas Keputusan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 (*vide* Bukti P-10);
- bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Ketua LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo mengajukan permohonan peninjauan ulang/revisi terhadap Keputusan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023. Usulan tersebut melampirkan draft lampiran nama-nama peneliti dalam Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023. Dalam lampiran tersebut tidak lagi memuat nama Penggugat dan Klaster Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2023 (*vide* Bukti T-6);
- bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Plh. Ketua LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo mengirimkan kepada Penggugat surat keputusan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-5);
- bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang merubah Keputusan Tentang Penetapan Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 yang sebelumnya telah ditetapkan. Keputusan Objek Sengketa tidak lagi menetapkan Dr. Mujahid Damopolii dan Penggugat sebagai peneliti dan Klaster Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2023 juga telah dihilangkan (*vide* Bukti P-2 dan Bukti T-1).

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pengadilan akan menguji penerbitan Objek Sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa penyelenggaraan penelitian menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Permen Ristek Dikti Nomor 20 Tahun 2018) dilakukan oleh penyelenggara penelitian dan pelaksana penelitian.

Menimbang, bahwa penyelenggara penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 6 Permen Ristek Dikti Nomor 20 Tahun 2018 salah satu kewenangannya adalah menetapkan pelaksana penelitian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyelenggara penelitian menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Permen Ristek Dikti Nomor 69 Tahun 2016) adalah: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/SKPD) dan perguruan tinggi.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud pelaksana penelitian menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3) Permen Ristek Dikti Nomor 20 Tahun 2018 adalah: individu/kumpulan individu meliputi pegawai aparatur sipil negara/non pegawai aparatur sipil negara, K/L/SKPD, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan/atau badan usaha.

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan pejabat pemerintah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang termasuk dalam Lingkungan Pemerintahan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga pejabat yang menjadi pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 4

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Agama (Permenag Nomor 4 Tahun 2019), yang menentukan:

4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Agama sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Agama;
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pejabat yang menjadi pengguna anggaran pada Kementerian Agama Republik Indonesia adalah Menteri Agama. Adapun yang bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran ditentukan berdasarkan pemberian kuasa yang dilakukan oleh pengguna anggaran. Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama, pada konsideran kesatu keputusan tersebut menunjuk kepala satuan kerja secara *ex officio* sebagai kuasa pengguna anggaran diantaranya adalah rektor pada Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, dan Institut Hindu Dharma Negeri.

Menimbang, bahwa secara lebih rinci Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Nomor 2952 Tahun 2017 (*vide* Bukti P-12). Pada lampiran petunjuk teknis tersebut pada angka romawi VI. Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian, huruf A. Tahapan Kegiatan Penelitian, poin 4. Tahapan Penetapan, menentukan: PA/KPA menetapkan pelaksana penelitian dengan mendasarkan hasil rekomendasi komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal atau kebijakan lainnya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Nomor 4239 Tahun 2022 (*vide* Bukti P-11 dan Bukti T-2). Pada Lampiran I petunjuk teknis tersebut pada Bab IV Pengelolaan Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran, huruf F. Penetapan Nomine Terpilih dan huruf G. Penetapan Penerima Bantuan menentukan yang pada intinya: pelaksana penelitian yang terpilih

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menerima bantuan penelitian ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan tersebut, maka kewenangan untuk menetapkan pelaksana penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berada pada kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini adalah rektor selaku kepala satuan kerja *ex officio*. Sehingga dengan demikian Tergugat selaku Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa yang menetapkan pelaksana penelitian dalam Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023.

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sekaligus mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada intinya prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa yang dipersoalkan, sebagai berikut:

- Permasalahan administratif bahasa dalam proposal penelitian sama sekali tidak diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor 4239 Tahun 2022. Seharusnya permasalahan administratif cukup dengan *addendum* perbaikan dengan proposal bahasa Indonesia ke bahasa Inggris (*vide* Poin 6 Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat);
- Pada Bab V, Poin B. Petunjuk Teknis Nomor 4239 Tahun 2022 telah menentukan teknis seleksi administratif dan substantif proposal penelitian merujuk pada Petunjuk Teknis Nomor 2952 Tahun 2017. Pada petunjuk teknis tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan persyaratan proposal penelitian menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab (*vide* Poin 7 dan Poin 8 Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat);
- Pada konsideran menimbang huruf a Objek Sengketa menjadikan Surat Ketua LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai dasar pertimbangan



untuk menerbitkan Objek Sengketa. Padahal yang menentukan lolos tidaknya proposal penelitian adalah *reviewer*, bukan LP2M (*vide* Poin 10 Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat);

- Penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Pelanggaran atas asas kepastian hukum karena Tergugat mengeluarkan keputusan administrasi yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Sedangkan pelanggaran atas asas kecermatan karena Tergugat tidak mendasarkan penerbitan Objek Sengketa pada Petunjuk Teknis Nomor 2952 Tahun 2017 (*vide* Poin 11 Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada intinya prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, dengan alasan yang pada intinya proposal penelitian yang diajukan oleh Penggugat menggunakan bahasa Indonesia, padahal Petunjuk Teknis Nomor 4239 Tahun 2022 telah mewajibkan untuk proposal penelitian kolaborasi internasional menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab (*vide* Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara Poin 5).

Menimbang, bahwa prosedur dan substansi yang dipersoalkan oleh Penggugat dan Tergugat pada intinya mengenai persoalan pada tahap pengajuan proposal penelitian Penggugat, yakni apakah proposal penelitian Penggugat telah memenuhi persyaratan atau tidak. Berdasarkan pada persoalan tersebut pengadilan akan menguji prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tahapan penentuan pelaksana penelitian diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Permen Ristek Dikti Nomor 20 Tahun 2018, yang terdiri dari: a. pengumuman; b. pengusulan; c. penyeleksian; dan d. penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahap pengusulan dalam penentuan pelaksana penelitian diatur dalam Pasal 10 Permen Ristek Dikti Nomor 20 Tahun 2018, yang menentukan:

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan oleh calon pelaksana Penelitian dengan mengajukan Proposal Penelitian kepada Penyelenggara Penelitian;
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pengajuan Proposal Penelitian oleh calon pelaksana Penelitian dan/atau Penyelenggara Penelitian;
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diketahui tahap pengusulan merupakan proses pengajuan proposal penelitian kepada penyelenggara penelitian. Namun ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya mengacu pada ketentuan pedoman pelaksanaan penelitian.

Menimbang, bahwa Petunjuk Teknis Nomor 4239 Tahun 2022 merupakan pedoman pelaksanaan penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Berdasarkan petunjuk teknis tersebut diketahui pelaksanaan penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- pendaftaran dilakukan secara *online* ke dalam Sistem Litapdimas;
- seleksi administratif yang dilakukan oleh tim *ad hoc* satuan kerja yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
- seleksi substansi proposal yang dilakukan oleh komite penilaian dan/atau *reviewer* untuk memastikan proposal penelitian yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan substantif sebagaimana ditentukan dalam petunjuk teknis;
- penetapan calon nomine oleh Ketua LP2M/P3M atau pejabat yang berwenang untuk menentukan peneliti yang menerima bantuan;
- seminar proposal penelitian untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen;

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penetapan nomine terpilih, untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil kegiatan seminar proposal. Penetapan nomine terpilih ini dikeluarkan oleh KPA atau pejabat yang berwenang pada masing-masing satker. Namun, nomine yang terpilih belum diperkenankan menyelenggarakan proses kegiatan penelitian;
- penetapan penerima bantuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil seminar proposal penelitian.

Menimbang, bahwa terkait persyaratan administrasi yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis Nomor 4239 Tahun 2022, khusus untuk proposal penelitian pada klaster penelitian kolaborasi internasional salah satunya mewajibkan proposal penelitian menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Apabila proposal penelitian tidak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab maka tidak dapat dilanjutkan pada tahap seleksi berikutnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tim *ad hoc* pada tahap seleksi administrasi pada IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hal ini sejalan dengan keterangan Saksi Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag. dan Saksi Muh. Rusli, M.Fil.I. yang menerangkan pada intinya LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki kewenangan untuk menyatakan proposal penelitian lolos administrasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-3 proposal penelitian yang diajukan oleh Penggugat dan Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd., termasuk dalam klaster penelitian kolaborasi internasional, dengan judul "Studi Komparasi Kompetensi Spiritual Guru dalam Pendidikan *Rahmatan Lil Alamin* di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo Indonesia dan Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) Klang Selangor Malaysia. Proposal penelitian yang diajukan tersebut menggunakan bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 Penggugat dan Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd. telah diundang oleh LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk mempresentasikan proposal penelitiannya secara *online*. Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menunjukkan bahwa proposal penelitian Penggugat telah lolos seleksi administrasi dari LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo dan seleksi substantif dari komite penilaian dan/atau *reviewer*.

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dan Bukti T-7 dengan mengacu pada hasil penilaian *reviewer* penelitian pada Kementerian Agama, Tergugat telah menetapkan proposal penelitian Penggugat dan Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd., telah ditetapkan ke dalam Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag. dan Saksi Muh. Rusli, M.Fil.I. dengan ditetapkannya Penggugat dan Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd. ke dalam klaster penelitian sebagaimana Bukti P-1 dan Bukti T-7, terdapat keberatan yang diajukan dari kalangan dosen. Sehingga berdasarkan Bukti P-3 dan Bukti T-4 LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo telah melakukan rapat review terhadap keputusan yang dimaksud dalam Bukti P-1 dan Bukti T-7. Hasil tersebut telah membatalkan proposal penelitian Penggugat dan Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd. karena menggunakan bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-6 atas hasil rapat tersebut, LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo mengajukan permohonan peninjauan ulang terhadap keputusan dalam Bukti P-1 dan Bukti T-7. Atas permohonan dari LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo, Tergugat pun menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana Bukti P-2 dan Bukti T-1.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti T-3, dan Bukti T-7 yang dihubungkan dengan persyaratan administrasi untuk klaster penelitian kolaborasi internasional pada Petunjuk Teknis Nomor 4239 Tahun 2022, diketahui LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo selaku tim *ad hoc* yang melakukan seleksi administrasi terhadap proposal penelitian, telah melakukan kekeliruan dengan meloloskan proposal penelitian Penggugat dan Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti T-1, dan Bukti T-4 Tergugat telah melakukan perbaikan atas kekeliruan dari

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang telah diterbitkannya, dengan mengeluarkan Objek Sengketa yang mengeluarkan Penggugat dan Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd. dari Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum mengenai penerbitan Objek Sengketa, maka Pengadilan mempertimbangkan persoalan prosedur dan substansi yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak terdapat persyaratan administrasi penggunaan bahasa asing dalam Petunjuk Teknis Nomor 4239 Tahun 2022 harus ditolak. Hal tersebut karena pada Tabel 2.3 Nomor 8 Petunjuk Teknis Nomor 4239 Tahun 2022 terdapat persyaratan administratif penggunaan bahasa Inggris atau Arab pada klaster penelitian kolaborasi internasional. Kemudian bagi proposal penelitian yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab pada klaster penelitian tersebut, tidak dapat diloloskan ke tahap seleksi selanjutnya. Sehingga proposal penelitian Penggugat yang masuk dalam klaster penelitian kolaborasi internasional dan menggunakan bahasa Indonesia, tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan dan tidak dapat diloloskan ke tahap selanjutnya.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Petunjuk Teknis Nomor 2952 Tahun 2017 yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian harus ditolak. Hal tersebut karena Petunjuk Teknis Nomor 4239 Tahun 2022 tidak mencabut atau menggantikan Petunjuk Teknis Nomor 2952 Tahun 2017. Bahkan pada Bab IV, huruf C. Seleksi Substansi Proposal Petunjuk Teknis Nomor 4239 Tahun 2022 menentukan pelaksanaan seleksi substansi proposal penelitian mengacu pada Petunjuk Teknis Nomor 2952 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai Surat Ketua LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo yang seharusnya tidak dijadikan sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa, harus ditolak. Hal tersebut karena berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 4239 Tahun 2022 pada Bab IV, huruf B.

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi Administrasi telah menentukan yang berwenang menetapkan lolos tidaknya proposal penelitian adalah *tim ad hoc* dalam hal ini adalah LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo. Fakta hukum telah menunjukkan proposal penelitian Penggugat tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk klaster penelitian kolaborasi internasional, namun sempat diloloskan dari tahap seleksi administrasi oleh LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo. Sehingga berdasarkan ketentuan pada Petunjuk Teknis Nomor 4239 Tahun 2022 pada Bab IV, huruf. Seleksi Administrasi dan fakta hukum tersebut, maka LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo berwenang dan berkewajiban untuk menyatakan proposal penelitian Penggugat tidak memenuhi persyaratan administrasi dan mengajukan permohonan peninjauan ulang terhadap keputusan yang telah diterbitkan Tergugat sebagaimana Bukti P-1 dan Bukti T-7. Sehingga dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan mengacu pada Surat Ketua LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Tergugat yang mengeluarkan keputusan administrasi yang ditujukan kepada dirinya sendiri, haruslah ditolak. Hal tersebut karena keputusan yang dimaksud Penggugat tersebut merupakan surat tugas yang menugaskan diri Tergugat sendiri untuk menghadiri penandatanganan kontrak SBSN (*vide* Bukti P-17). Surat keputusan tersebut bukan merupakan bagian dari rangkaian prosedur dan bagian dari substansi penerbitan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya keputusan yang menetapkan Penggugat ke dalam Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-7) dan diganti dengan keputusan Objek Sengketa yang mengeluarkan Penggugat dari dalam Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023. Menunjukkan pelaksanaan penelitian dalam Klaster Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Permen Ristek Dikti Nomor 20 Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis Nomor 4239 Tahun 2022.

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut, secara mutatis mutandis Pengadilan menggunakannya sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan AAUPB khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan maka penerbitan Objek Sengketa telah diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, prosedur, dan substansi penerbitannya juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Penundaan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan penundaan Penggugat tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan, sehingga dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan ini hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah,

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

I. Penundaan

- Menolak permohonan penundaan Penggugat.

II. Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima.

III. Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,00- (Tiga Ratus Delapa Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh **SUTİYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EUIS RIYANTI, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan), pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **YUNIARSI INDRASARI, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo serta dihadiri oleh kuasa hukum para pihak.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

dto.

dto.

EUIS RIYANTI, S.H., M.H.

SUTİYONO, S.H., M.H.

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan No. 5/G/2023/PTUN.GTO



Hakim Anggota II

dto.

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti

dto.

YUNIARSI INDRASARI, S.E., M.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	250.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	60.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
6. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	380.000,00

(Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)